



JH Ius Quia Iustum is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Which Permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Revisi Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Syafriadi

Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru Indonesia
Jln. Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru Indonesia
syafriadi@law.uir.ac.id

Received: 13 Januari 2022; Accepted: 31 Oktober 2022; Published: 30 Mei 2023

DOI: 10.20885/iustum.vol30.iss2.art3

Abstract

This study analyzes the Second Amendment to the Law on the Establishment of Legislation (UU P3) which accommodates the omnibus law method. The omnibus law method was previously unknown to the civil law legal system adopted in Indonesia, therefore when this method was implemented in the Job Creation Law (UU Ciptaker), it invited pros and cons in the society, even differences of opinion among legal experts. The Second Amendment to the UU P3 introduces a new method in forming laws and regulations as it legalizes the omnibus law method in the Indonesian legal system. This paper is the result of doctrinal research that relies on secondary data. This research concludes that: first, the omnibus law method which was initially alien to the system for forming statutory regulations, now through the Second Amendment to the UU P3, it has become one of the known methods in forming statutory regulations and in this context, becoming the legal basis which must be guided by the revision of the UU Ciptaker as mandated by the Constitutional Court decision Number 91/PUU-XIX/2021 as well; Second, the omnibus law method which was accommodated in the Second Amendment to the UU P3 became the juridical basis for improving the UU Ciptaker, both amendments in the formal and material aspects, and UU P3 being the standard in the formation of laws and regulations in Indonesia.

Keywords: Omnibus Law; Job Creation; Law

Abstrak

Penelitian ini menganalisis Perubahan Kedua Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) yang mengakomodasi metode *omnibus law*. Metode *omnibus law* sebelumnya tidak dikenal dalam sistem hukum *civil law* yang dianut di Indonesia, karenanya ketika metode ini diterapkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker), mengundang pro dan kontra di tengah masyarakat, bahkan perbedaan pendapat di antara ahli hukum. Revisi Kedua UU P3 memperkenalkan metode baru dalam pembentukan peraturan perundang-undangan karena melegalkan *omnibus law* dalam sistem hukum Indonesia. Tulisan ini merupakan hasil penelitian doktrinal yang bertumpu pada data sekunder. Penelitian ini berkesimpulan, yakni: *pertama*, metode *omnibus law* yang pada mulanya tidak dikenal dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan, sekarang melalui Revisi Kedua UU P3 *omnibus law* telah menjadi salah satu metode dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sekaligus dalam konteks ini menjadi dasar hukum yang harus dipedomani dalam revisi UU Ciptaker sebagaimana mandat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XIX/2021. *Kedua*, metode *omnibus law* yang diakomodasi ke dalam Revisi Kedua UU P3 menjadi landasan yuridis untuk memperbaiki UU Ciptaker baik perubahan dalam aspek formil maupun aspek materiil, dan UU P3 menjadi standar baku dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Kata-kata Kunci: *Omnibus Law; Cipta Kerja; Undang-Undang*

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang menganut paham negara hukum dengan sistem pemerintahan yang demokratis. Negara demokrasi bertujuan menciptakan kedaulatan rakyat atau dalam pandangan Abraham Lincoln disebut dengan pemerintahan yang dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*a government from the people, by the people, and for the people*).¹ Hukum sebagai alat selalu berlandaskan pada prinsip dasar dari cita-cita hukum (*rechtside*), yakni melindungi semua unsur bangsa (*nation*) demi keutuhan (integrasi), mewujudkan keadilan sosial dalam bidang ekonomi dan kemasyarakatan, mewujudkan kedaulatan rakyat (demokrasi) dan negara hukum (nomokrasi), serta menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan dan berkeadaban dalam hidup beragama.²

Undang Undang Dasar 1945 menempatkan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan di bidang legislasi. *Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memiliki kekuasaan membentuk undang-undang*. Secara teoritis kekuasaan haruslah didasarkan pada aturan, di sini undang-undang dapat diletakkan sebagai sebuah aturan atau hukum. Sehingga pembagian kekuasaan dalam membentuk undang-undang, begitu menentukan dalam memberi bentuk *checks and balances* di samping bentuk yang diberikan undang-undang dasar. Hal ini karena undang-undang juga berfungsi sebagai pembatas kekuasaan pemerintahan.³ Salah satu bagian dari pembaharuan hukum nasional saat ini adalah pembentukan undang-undang yang bertujuan untuk membangun tatanan kehidupan bersama dalam wadah negara Indonesia yang demokratis yang berdasarkan kepada aturan hukum. Baik secara formal maupun materiil, undang-undang yang dibentuk harus merespon dinamika masyarakat agar keberadaan dari undang-undang tersebut dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Karenanya, proses pembentukan undang-undang hendaknya melibatkan partisipasi aktif masyarakat secara luas.

¹ Chaidir, *Berbutang Pada Rakyat*, Cetakan Pertama, Adicita Karya Nusa, Yogyakarta, 2022, hlm. 13

² Bernard L. Tanya, dalam Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum: Menegakkan Konstitusi*, Cetakan ke-1, Rajawali Pers, Jakarta, 2020, hlm. 18

³ Andy Wijayanto, "Kekuasaan Membentuk Undang-Undang dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945", *Jurnal Negara Hukum*, Volume 6, Nomor 2, November 2015, hlm. 133.

Pembentukan peraturan undang-undang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022. Undang-undang ini dibentuk untuk menciptakan tertib pembentukan peraturan perundang-undangan, agar konsepsi dan perumusan normanya mantap, bulat, dan harmonis, tidak saling bertentangan, dan tumpang tindih satu sama lain. Melalui undang-undang tersebut, diharapkan semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan memiliki pedoman khusus yang baku dan terstandarisasi dalam proses dan metode membentuk peraturan perundang-undangan secara terencana, terpadu, dan sistematis.⁴

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan memasukkan metode *omnibus law* ke dalam penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

Metode *omnibus*⁵ merupakan bagian integral dalam upaya menyederhanakan regulasi yang secara kuantitas baik di tingkat pusat maupun daerah mengundang berbagai akses dalam ketatanegaraan Indonesia.⁶ Studi Idul Rishan dan Imroatun Nika, pertengahan 2021 menyimpulkan tiga poin besar yang mengasumsikan bahwa metode *omnibus* tidak kompatibel dalam menyederhanakan regulasi. Ketiga poin tersebut adalah sebagai berikut:⁷ (1) Ketiadaan indikator ambang batas kenormalan atau tolak ukur kapan volume regulasi dalam sistem perundang-undangan di Indonesia membengkak atau dikualifikasikan sebagai *hiper-regulated*; (2) Metode *omnibus* lebih kompatibel digunakan sebagai teknik penyederhanaan legislasi, bukan menyederhanakan

⁴ I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, "Formulasi *Legislative Drafting* yang Ideal dalam Rangka Mewujudkan Negara Hukum yang Demokratis dan Menjunjung Nilai-Nilai Lingkungan", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 3 Vol. 22 Juli 2015, hlm. 376.

⁵ Metode penyusunan Peraturan Perundang-undangan dengan menambah materi muatan baru, mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan, dan/atau mencabut Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama, dengan menggabungkannya ke dalam satu Peraturan Perundang-undangan untuk mencapai tujuan tertentu (Lihat angka 2a Pasal 1 Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).

⁶ Idul Raishan, dan Imroatun Nika, "Inkompatibilitas Metode *Omnibus Law* dalam Penyederhanaan Regulasi", *Jurnal Ius Quia Iustum*, Volume 29, Issue 1, Januari 2022, hlm. 167.

⁷ *Ibid.*, hlm. 185

atau merampingkan struktur regulasi, dan; (3) Metode *omnibus* melahirkan kebutuhan sinkronisasi regulasi yang cukup kompleks dan potensial menambah volume regulasi pada tataran implementasi. Oleh karenanya, hasil penelitian ini sampai pada satu titik persepsi kesimpulan bahwa penggunaan metode *omnibus* yang diterapkan dalam UU Cipta Kerja sama sekali tidak berhasil *me-reshaping* struktur regulasi melainkan justru menambah volume regulasi.

Pada penelitian yang berbeda, I Putu Eka Cakra dan Aditya Yuli Sulistyawan berpendapat bahwa sebagai negara yang menganut sistem *civil law* penerapan *omnibus law* perlu dilakukan sebuah transplantasi hukum yang meliputi *reception in law* dan *reception in society*. Di samping itu, perlu pula dilakukan partisipasi dan sosialisasi kepada masyarakat, harmonisasi secara menyeluruh terhadap peraturan perundang-undangan sehingga penerapan *omnibus law* dapat dilaksanakan secara maksimal tanpa cacat substantif dan cacat procedural.⁸

Dewi Sartika Putri dalam penelitian yang lain berpandangan bahwa praktik *omnibus law* idealnya dilakukan dengan terlebih dahulu mengamandemen Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Akan tetapi, mengutip pendapat Jimly Asshiddiqie, Sartika Putri menyatakan bahwa tanpa perubahan undang-undang praktik *omnibus law* dapat tetap dilakukan dengan mengabaikan beberapa materi pedoman pembentukan undang-undang yang menjadi lampiran dari undang-undang tersebut. Adapun lampiran undang-undang, menurut Sartika Putri, hanya bersifat mengarahkan dan tidak perlu dipandang kaku dalam praktik penyusunan peraturan perundang-undangan. Namun perlu dibentuk konvensi dan kebiasaan ketatanegaraan baru (*new constitutional convention and conventional habit*) sebagai dasar hukum yang setingkat dengan undang-undang.⁹

Politik hukum memiliki peran sangat penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Peran penting tersebut disandarkan pada beberapa alasan, yakni: *pertama*, sebagai alasan diperlukan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. *Kedua*, untuk menentukan apa yang hendak

⁸ I Putu Eka Cakra, Aditya Yuli Sulistyawan, "Kompabilitas Penerapan Konsep *Omnibus Law* dalam Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Crepido*, Volume 02, Nomor 02, November 2020, hlm. 67.

⁹ Dewi Sartika Putri, "Penerapan *Omnibus Law* Cipta Kerja di Indonesia Efektif atau Tidak? Studi Tinjauan Berdasarkan Sistem Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51, Nomor 2, April 2021, hlm. 535.

diterjemahkan ke dalam kalimat hukum dan menjadi perumusan pasal.¹⁰ Dalam pandangan Bellefroid, politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan yang harus diadakan pada hukum yang ada sekarang (*ius constitutum*) supaya dapat memenuhi syarat-syarat baru dari hidup kemasyarakatan menjadi *ius constituendum* atau hukum untuk masa akan datang (hukum yang dicita-citakan).¹¹ Kendati demikian, hukum hanya teks atau skema dan baru menjadi suatu *living institution* apabila digerakkan oleh manusia. Menurut Satjipto Rahardjo, faktor manusia menjadi sangat penting dan tidak dapat diremehkan. Hukum memiliki pilihan, apakah akan bekerja sesuai dengan teks atau menjadikan teks sebagai awal melakukan hal-hal yang kreatif dan luar biasa.¹²

Laica Marzuki menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan merupakan bagian atau subsistem dari sistem hukum. Oleh karena itu, membahas politik peraturan perundang-undangan pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari membahas politik hukum. Istilah politik hukum atau politik perundang-undangan didasarkan pada prinsip bahwa hukum dan/atau peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan rancangan atau hasil desain dari lembaga politik (*politic body*).¹³ Pandangan hukum yang sama juga disampaikan oleh Mahfud MD, bahwa politik hukum meliputi, *pertama*, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan. *Kedua*, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. Sebagai negara hukum, tentunya Indonesia dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tidak dapat terlepas dari politik hukum.¹⁴

Hasil penelitian-penelitian terdahulu berikut analisisnya telah menambah pengetahuan dan keilmuan penulis dalam mendalami kajian terkait dengan konsepsi dan penerapan metode *omnibus law* terhadap penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berbeda dengan penelitian-penelitian

¹⁰ Abdul Latif, Hasbi Ali, *Politik Hukum*, cetakan ke-6, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 19.

¹¹ *Ibid.*

¹² Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progressif*, Kompas, Jakarta, 2010, hlm. 75

¹³ Marzuki, Laica, "Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang", *Jurnal Legislasi* Vol. 3 Nomor 1, Maret 2006, hlm. 2.

¹⁴ M Mahfud MD., *Politik Hukum di Indonesia*, Cet. II, LP3ES, Jakarta, 2001, hlm. 9

tersebut, preposisi dalam kajian penulis dibingkai dari sudut pandang politik hukum pasca revisi kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah memasukkan metode *omnibus law* dalam sistem hukum *civil law* yang selama ini dianut Indonesia.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan, permasalahan yang akan dijawab dalam tulisan ini terdiri dari dua masalah pokok, yakni: *pertama*, bagaimana konsepsi *omnibus law* dalam sistem hukum Indonesia? *Kedua*, bagaimana upaya penerapan metode *omnibus law* dalam UU CK pasca Revisi Kedua Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: *pertama*, untuk menganalisis konsepsi *omnibus law* dalam sistem hukum Indonesia; *Kedua*, untuk menganalisis upaya penerapan metode *omnibus law* dalam UU Cipta Kerja pasca Revisi Kedua Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif¹⁵ atau *doctrinal research* yang mengkaji dan menganalisis konsepsi *omnibus law* dan penerapannya dalam penyusunan perundang-undangan. Objek kajian penelitian difokuskan kepada Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam perspektif Revisi Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kajian dalam penelitian ini bersifat normative (*doctrinal*). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka dengan mengkaji peraturan perundang-undangan serta literatur yang terkait. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan Undang Undang Cipta Kerja. Di samping itu, dipergunakan pula pendekatan politik hukum untuk mengetahui metode *omnibus law* dalam Undang Undang Cipta Kerja.

¹⁵ Soerjono Soekamto, *Pengantar Metode Penelitian*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 7.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Omnibus Law dalam Sistem Hukum Indonesia

Terdapat empat sistem hukum¹⁶ dalam perkembangan dunia kontemporer. Keempat sistem tersebut adalah: (1) tradisi hukum continental (*civil law*); (2) tradisi hukum anglo sakson (*common law*); (3) tradisi hukum Islam (*islamic law*); dan (4) tradisi hukum sosialis (*socialist law*). Dua diantara tradisi hukum itu berkembang pesat di dataran Eropa dan Inggris, yakni *civil law* dan *common law*. Indonesia termasuk negara yang secara konkordansi tunduk kepada tradisi hukum *continental*.

Omnibus law merupakan konsep atau metode hukum yang berkembang dalam sistem hukum *common law*. Beberapa negara yang pernah menerapkan konsep *omnibus law* antara lain Amerika Serikat (*The Omnibus Act of June 1868, The Omnibus Act of February 22, 1889*), Kanada (*Criminal Law Amendment Act, 1968-69*), Philipine (*Tobacco Regulation Act of 2003*) dan 39 negara yang mengadopsi *omnibus law* seperti Argentina, Australia, Austria, Belgium, Canada, Chile, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Japan, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, The Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russia, Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, Thailand, dan United Kingdom.¹⁷

Sistem *common law* tidak mengenal istilah *omnibus law*. Negara-negara penganut paham *anglo saxon* menggunakan terminology *omnibus bill* untuk menggabungkan beberapa undang-undang menjadi satu. Black's Law Dictionary mendefenisikan istilah *omnibus* sebagai *relating to or dealing with numerous object or item at once; "inculding many thing or having varius purposes"* atau sesuatu yang berkaitan dengan berbagai objek atau item sekaligus.¹⁸ *Omnibus* berasal dari bahasa Latin (*omnis*) yang berarti banyak. *Omnibus law* bersifat sektor dan dapat ditafsirkan sebagai undang-undang sapujugat.

¹⁶ Dalam kepustakaan ilmu hukum terdapat istilah sistem hukum (*legal system*) yang dipersamakan maksudnya dengan tradisi hukum.

¹⁷<https://www.tribunnews.com/tribunners/2019/12/18/omnibus-law-dalam-pembentukan-peraturan-perundang-undangan-dan-prespektif-negara-hukum-indonesia?page=2>. Diakses pada 7 Desember 2021.

¹⁸ Bryan, A. Garner, Editor in Chief, *Black's Law Dictionary*, Ninth Edition, 2009 Thomson Reuters, the United State of America, hlm. 1197

Secara konseptual *omnibus law* menggabungkan beberapa undang-undang yang berbeda menjadi satu, dan penggabungan tersebut dimaksudkan untuk harmonisasi atas regulasi yang ada yang dinilai menyulitkan investor berinvestasi akibat banyaknya peraturan. Peraturan-peraturan tersebut dianggap menyulitkan koordinasi antarlintas sektoral, terjadi tumpang aturan dan juga menjadi pemicu lambatnya investasi.

Menarik menyimak pandangan Firman Freaddy Busroh yang mengurai tentang perlunya dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan-peraturan di bidang keagrarian. Jumlah peraturan di bidang keagrarian saat ini tercatat 632 dan hampir 208 dari jumlah peraturan itu tidak berlaku lagi, dan hanya 424 peraturan yang dinyatakan berlaku. Peraturan-peraturan tersebut terdiri dari berbagai tingkatan mulai dari undang-undang sampai ke surat edaran. Temuan Freddy mengindikasikan perlunya gagasan *omnibus law* di bidang perundang-undangan sebagai implementasi dari negara hukum dimana kodifikasi menjadi ujung tombak dalam tradisi hukum *civil law*. Akibat banyaknya regulasi mengakibatkan pejabat pengambil kebijakan tidak memahami struktur peraturan perundang-undangan yang akhirnya dapat berujung pada kesalahan administratif, kerugian perbuatan perdata dan pidana. Pemerintah juga ragu-ragu dan takut mengambil kebijakan karena dikuatirkan kebijakan tersebut beresiko terhadap hukum.¹⁹

Metode *omnibus law* merupakan suatu konsep yang menitikberatkan pada penyederhanaan jumlah regulasi karena sifatnya yang merevisi dan mencabut banyak undang-undang sekaligus. Penggunaan konsep ini tepat untuk mengatasi masalah regulasi yang terlalu banyak (*hiperregulasi*), terjadinya disharmoni, serta tumpang tindih materi muatan peraturan perundang-undangan yang merupakan imbas dari ego sektoral lembaga pembentuk. Pangkalan Data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) merilis jumlah peraturan perundang-undangan yang ada saat ini seperti terlihat dalam tabel I dan tabel II sebagai berikut:

¹⁹ Firman Freaddy Busroh, "Konseptualisasi *Omnibus Law* dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan", *Jurnal Arena Hukum*, Volume 10, Nomor 2, Agustus 2017, hlm. 227-250.

Tabel I: Produk Hukum Tingkat Pusat

No	Produk Hukum	Jumlah
1.	Undang Undang Dasar	1
2.	Ketetapan MPR	13
3.	Undang Undang	1.680
4.	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang	295
5.	Peraturan Pemerintah	4.664
6.	Peraturan Presiden	1.908
7.	Keputusan Presiden	8.612
8.	Instruksi Presiden	683
9.	Undang Undang Darurat	178
10.	Pengaturan Penguasa Perang Tertinggi	48
11.	Peraturan Kementerian	23.611
12.	Peraturan Lembaga Negara	338
13.	Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian	4.104
14.	Peraturan Lembaga Non Struktural	476
Total		46.611

Sumber: <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ-20220204-113021-3532.pdf>. Diakses 17 Juni 2022

Tabel II: Produk Hukum Tingkat Daerah

No	Produk Hukum	Jumlah
1.	Peraturan Daerah Tingkat Provinsi	8.293
2.	Peraturan Daerah Kabupaten	33.256
3.	Peraturan Daerah Kota	10.544
4.	Peraturan DPRD Provinsi	63
5.	Peraturan DPRD Kabupaten	476
6.	Peraturan DPRD Kota	100
7.	Peraturan Gubernur	14.888
8.	Peraturan Bupati	71.111
9.	Peraturan Walikota	26.230
10.	Peraturan Desa	1.619
11.	Keputusan Gubernur	13.658
12.	Keputusan Bupati	28.035
13.	Keputusan Walikota	11.933
14.	Keputusan DPRD	140
Total		220.346

Sumber: <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ-20220204-113021-3532.pdf>. Diakses pada 17 Juni 2022

Dari data-data regulasi tersebut, diketahui bahwa telah terjadi obesitas regulasi dalam ranah hukum eksekutif sehingga Pemerintah memandang perlu diimplementasikan konsepsi *omnibus law* dalam pembentukan peraturan perundang-

undangan. Menurut Ni'matul Huda, obesitas regulasi menimbulkan persoalan baru berupa: (1) potensi tumpang tindih; (2) beban harmonisasi dan sinkronisasi; dan (3) tidak ada lembaga yang melakukan monitoring & evaluasi. Pemerintah oleh karenanya saat ini tengah memangkas 100 aturan setiap bulan dan membentuk Undang-Undang dengan metode omnibus untuk menjamin kemudahan berusaha. Di samping itu, Pemerintah juga menyiapkan *Regulatory Technology (Reg Tech)*.²⁰

Adapun faktor yang menyebabkan terlalu banyak regulasi yang lahir di Indonesia didorong oleh beberapa alasan. *Pertama*, banyak orang yang mempunyai pemikiran bahwa setiap permasalahan hukum dapat diselesaikan dengan dibentuknya suatu regulasi. *Kedua*, setiap pemeriksa dalam menjalankan tugas dan fungsinya selalu mempersoalkan ada atau tidak regulasi yang menjadi payung hukum atau menjadi dasarnya. *Ketiga*, dalam penentuan anggaran, kementerian keuangan juga sering meloloskan atau tidak meloloskan anggaran kementerian/lembaga berdasarkan ada tidaknya regulasi sebagai payung hukum.²¹

PSHK juga mencatat beberapa faktor mendasar lain, yakni: *pertama*, tidak sinkronnya perencanaan peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah dengan perencanaan dan kebijakan pembangunan. *Kedua*, adanya kecenderungan peraturan perundang-undangan menyimpang dari materi muatan yang seharusnya diatur. *Ketiga*, ketidaktaatan terhadap materi muatan tersebut memunculkan persoalan "*hiper-regulasi*". *Keempat*, efektivitas peraturan perundang-undangan juga sering menjadi persoalan yang muncul pada saat implementasi. Keadaan ini diperburuk dengan tidak adanya prosedur pemantauan dan evaluasi peraturan perundang-undangan serta ketiadaan lembaga khusus yang bertugas menangani seluruh aspek dalam sistem peraturan perundang-undangan.²²

Jimly Asshiddiqie berpendapat *omnibus law* dapat diberlakukan di Indonesia yang menganut tradisi *civil law*. *Omnibus law* merupakan format pembentukan undang-undang yang bersifat menyeluruh dengan turut mengatur materi undang-undang lain yang saling berkaitan dengan substansi yang diatur oleh undang-

²⁰ Ni'matul Huda, "Kedudukan dan Materi Muatan Peraturan Menteri dalam Perspektif Sistem Presidensial", *Jurnal Hukum Ius Quai Iustum*, Volume 28, Issue 3, September 2021, hlm. 551.

²¹ Wicipto Setiadi, "Simplifikasi Regulasi dengan Menggunakan Metode Pendekatan *Omnibus Law*", *Jurnal Rechtsvinding* Volume 9 Nomor 1, April 2020, hlm. 42.

²² PSHK, *Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia: Pokok Permasalahan dan Strategi Penanganannya*, Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2021, hlm. 2.

undang yang diubah atau dibentuk. Dengan format ini pembentukan satu undang-undang dilakukan dengan mempertimbangkan semua materi ketentuan yang saling berkaitan langsung atau tidak langsung yang telah diatur dalam pelbagai undang-undang lain sekaligus.²³ Dengan demikian materi suatu undang-undang tidak perlu hanya terpaku dan terbatas pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan judul undang-undang, akan tetapi dapat menjangkau materi-materi yang terdapat dalam undang-undang lain yang saling terkait satu dengan lainnya.

Kanada, negara yang menganut tradisi *common law*, pernah menggabungkan Undang-Undang tentang Perkapalan ke dalam konsep *omnibus law* setelah negara itu menghadapi persoalan perkawinan dan perceraian dari pelaut. Beberapa undang-undang lain yang tidak terkait secara langsung seperti Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perceraian dan Undang-Undang Perjanjian Kawin juga turut mengalami perubahan karena dalam beberapa materinya saling bersinggungan.²⁴

Konsepsi ini berbeda dengan perundang-undangan di Indonesia. Perubahan atau revisi terhadap sebuah undang-undang selalu dilakukan secara parsial dengan melakukan perubahan pada sebagian atau beberapa pasal saja yang dianggap bermasalah. Kemudian pada undang-undang tersebut dicantumkan frase perubahan pada judul undang-undang.²⁵ Menurut penulis, konsepsi ini tentu tidak salah namun dapat membuat kedudukan undang-undang menjadi tidak efektif, selain itu hanya akan menambah daftar regulasi saja. Tidak jarang pula materi satu undang-undang dengan undang-undang lain dapat saling bertabrakan. Uniknya perubahan satu undang-undang bisa dilakukan beberapa kali bahkan sampai tiga kali. Konsepsi *omnibus law* dipandang lebih efektif dan efisien dalam usaha memperpendek mata rantai pengaturan norma-norma hukum menjadi lebih sederhana dalam sistem hukum Indonesia.²⁶

²³ Jimly Asshiddiqie, *UU Omnibus (Omnibus Law), Penyederhanaan Legislasi dan Kodifikasi Administratif*, <https://www.jimlyschool.com/baca/34/uu-omnibus-omnibus-law-penyederhanaan-legislasi-dan-kodifikasi-administratif>. Diakses pada 8 Desember 2021.

²⁴ Restu Gusti, Monitasari, Eki Furqon, Enis Khaerunnisa, "Implikasi Penerapan Metode *Omnibus Law* dalam Sistem Pembentukan Perundang-Undangan Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 3 No. 1, Tahun 2021, hlm. 26.

²⁵ *Legal Drafting* tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan mengacu kepada Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

²⁶ Sodikin, "Paradigma Undang-undang dengan Konsep *Omnibus Law* Berkaitan dengan Norma Hukum yang Berlaku di Indonesia", *Jurnal Rechtwindings*, Volume 9, Nomor 1, April 2020, hlm. 152.

Upaya Penerapan *Omnibus Law* dalam UU CK Pasca Revisi Kedua UU P3

Airlangga Hartarto²⁷ mengungkapkan, UU CK bertujuan memberi perlindungan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), meningkatkan kesejahteraan pekerja dan mempercepat pelaksanaan proyek strategis nasional. Di samping itu, undang-undang ini merupakan langkah strategis Pemerintah mewujudkan visi Indonesia yang berdaulat, maju, adil dan makmur pada tahun 2045.²⁸ Secara substansitif, undang-undang ini terdiri dari 11 klaster dimana ruang lingkup materinya meliputi: 1) Penyederhanaan Perizinan; 2) Persyaratan Investasi; 3) Ketenagakerjaan; 4) Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMK-M; 5) Kemudahan Berusaha; 6) Dukungan Riset dan Inovasi; 7) Administrasi Pemerintahan; 8) Pengenaan Sanksi; 9) Pengadaan Lahan; 10) Investasi dan Proyek Pemerintah, dan 11) Kawasan Ekonomi. Klasterisasi tersebut dapat dilihat dalam tabel III di bawah ini:

Tabel III: Klasterisasi Undang Undang Cipta Kerja

No.	Jenis Klaster	Bidang	Keterangan Regulasi
1.	Penyederhanaan Perizinan	Izin Lokasi dan Tata Ruang Izin Lingkungan IMB dan SLF Penerapan RBA pada 18 Sektor	52 Undang-Undang 770 Pasal
2.	Persyaratan Investasi	Kegiatan Usaha Tertutup Bidang Usaha Terbuka Pelaksanaan Investasi	13 Undang-Undang 24 Pasal
3.	Ketenagakerjaan	Upah Minimum <i>Outsourcing</i> TKA Pesangon PHK Jam Kerja	3 Undang-Undang 55 Pasal
4.	Kemudahan, Pemberdayaan dan Perlindungan UMKM	Kriteria UMKM Basis Data <i>Colaborative Processing</i> Kemitraan, Insentif, Pembiayaan Perizinan Tunggal	3 Undang-Undang 6 Pasal
5.	Kemudahan Berusaha	Keimigrasian Paten	9 Undang-Undang 23 Pasal

²⁷ Menteri Koordinator Perekonomian RI

²⁸<https://nasional.kompas.com/read/2020/04/14/16200121/paparkan-ruu-cipta-kerja-ke-dpr-menko-perekonomian-arahnya-wujudkan>. Diakses pada 9 Desember 2021.

		Pendirian PT untuk UMK	
		Hilirisasi Minerba	
		Pengusahaan Migas	
		Badan Usaha Milik Desa	
6.	Dukungan Riset & Inovasi	Pengembangan Ekspor	2 Undang-Undang
		Penugasan BUMN/Swasta	2 Pasal
7.	Administrasi Pemerintahan	Penataan dan Kewenangan Sistem & Dokumen Elektronik	2 Undang-Undang
		NSPK (Standar) Diskresi	14 Pasal
8.	Pengenaan Sanksi	Menghapus Sanksi Pidana Atas Kesalahan Administrasi Sanksi berupa administrasi dan/atau perdata	49 Undang Undang 295 Pasal
9.	Pengadaan Lahan	Pengadaan tanah	2 Undang-Undang
		Pemanfaatan Kawasan Hutan	11 Pasal
10.	Investasi & Proyek Pemerintah	Pembentukan Lembaga SWF Pemerintah Menyediakan Lahan dan Perizinan	2 Undang-Undang 3 Pasal
11.	Kawasan Ekonomi	KEK: <i>One Stop Service</i> , Kelembagaan (Administrator) KI: Infrastruktur Pendukung KPBPB: Fasilitas KEK untuk FTZ <i>enclave</i> , kelembagaan	5 Undang-Undang 38 Pasal
	Undang Undang Cipta Kerja		79 Undang-Undang 1.244 Pasal


Sumber: <https://investor.id/business/11-klaster-omnibus-law-ciptaker>. Diakses pada 18 Juni 2022.

Sama dengan peraturan perundang-undangan lain, pembentukan UU CK tetap mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dalam *Stufenbau des Recht*²⁹ Hans Kelsen ditegaskan bahwa, seluruh tata hukum positif tersebut harus berpedoman secara hirarki kepada *grundnorm*, dan *grundnorm* merupakan syarat transendental-logis bagi berlakunya seluruh tata hukum.³⁰ Dengan menggunakan konsep *Stufenbau* maka konstruksi pemikiran tentang tertib yuridis peraturan perundang-undang mengacu pada satu paradigma bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Di samping itu, peraturan

²⁹ Teori ini mensandarkan dalil bahwa lapisan-lapisan aturan berpedoman kepada eselon, atau dalam teori lain Kelsen menyebutnya dengan tertib yuridis.

³⁰ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, cetakan ke-3, Yogyakarta, 2010, hlm. 127.

perundang-undangan yang lebih rendah harus mempunyai dasar hukum dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.³¹ Dikaitkan dengan hirarki tersebut, maka kedudukan UU CK dalam tata urutan peraturan perundang-undangan dapat dilihat dalam gambar di bawah ini:




Dari perspektif tata urutan peraturan perundang-undangan maka kedudukan UUCK berada di bawah UUD 1945 dan Ketetapan MPR, akan tetapi lebih tinggi kedudukannya daripada peraturan perundang-undangan lain dimana muatan materinya merupakan perintah dari suatu undang-undang untuk mengatur norma-norma tertentu berdasarkan undang-undang. Jimly Asshiddiqie berpendapat, politik hukum materi peraturan yang diatur dalam *omnibus law* bersifat khusus yang meliputi: 1) Pendelegasian kewenangan regulasi atau kewenangan untuk mengatur (*legislative delegation of rule-making power*); 2) Tindakan pencabutan undang-undang yang ada sebelumnya; 3) Perubahan ketentuan undang-undang; 4) Penetapan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang; 5) Pengesahan suatu perjanjian internasional; 6) Penentuan mengenai pembebanan sanksi pidana; dan 7) Penentuan mengenai kewenangan penyidikan, penuntutan, dan penjatuhan vonis.³²

³¹ Insan Firdaus, "Harmonisasi Undang-Undang Narkotika dengan Undang-Undang Pemasarakatan terkait Rehabilitasi Narkotika Bagi Warga Binaan Pemasarakatan", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 21 Nomor 1, Maret 2021, hlm. 147.

³² Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-undang*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2010, hlm. 147

Di luar aspek materiil, pengajuan sebuah rancangan undang-undang kepada DPR juga musti memenuhi aspek formal, yakni melalui tahapan-tahapan yang terdiri dari: tahapan persiapan, teknik penyusunan dan tahapan perumusan. Adapun mekanisme pembentukan RUU yang berasal dari usul Presiden kepada DPR menurut UU No. 12 Tahun 2011 dapat dilihat dalam ragam di bawah ini:³³



Uji formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dimohonkan oleh Migrant CARE, Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat, kepada Mahkamah Konstitusi³⁴. Dalam amar putusannya Nomor

³³ Sirajuddin, Fatkhurohman, Zulkarnain, *Legislative Drafting, Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 151

³⁴ *Migrant Care* mengajukan permohonan uji formil Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi pada Selasa, 24 November 2020. Menurut Aktivis Migrant Care Siti Badriyah, permohonan uji formil lembaganya bergabung dengan pemohon uji formil sebelumnya yang terdaftar dengan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang diajukan oleh Hakiimi Irawan Bangkid Pamungkas (karyawan swasta), Novita Widiana (pelajar), serta Elin Dian Sulistyowati, Alin Septiana, dan Ali Sujito (mahasiswa). Dalam

91/PUU-XVIII/2020, MK menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat, dan Pemerintah diberi waktu dua tahun melakukan perbaikan. MK juga berpendapat, pembentukan UU CK bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Mahkamah mendalilkan putusannya bahwa, tata cara pembentukan UU Cipta Kerja tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku dan standar serta sistematika pembentukan undang-undang.³⁵

Sejak awal undang-undang ini telah menyedot perhatian masyarakat, dan mengundang pro dan kontra diantara ahli hukum. Mulai dari penerapan konsepsi *omnibus law* yang tidak dikenal dalam sistem hukum *civil law* sampai kepada aspek formal dan materiil. Aspek formal terkait dengan rendahnya partisipasi publik dalam pembahasan rancangan undang-undang terutama pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan materi undang-undang seperti buruh, di samping itu pembahasan di DPR juga terkesan terburu-buru dan seakan dipaksakan. Masyarakat pun sulit mengakses informasi terkait dengan materi undang-undang. Sementara aspek materiil yang bersentuhan langsung dengan materi undang-undang dinilai berpihak kepada pengusaha. Begitu pun dengan aspek harmonisasi hukum dengan peraturan perundang-undangan di bawahnya.³⁶

Putusan MK ini mendorong Pemerintah merevisi kembali Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dan pada 24 Mei 2022 DPR mengesahkan Revisi Kedua Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP).³⁷ Beberapa poin perubahan yang disepakati DPR bersama Pemerintah dalam revisi tersebut antara lain mengatur bahwa penyusunan peraturan perundang-undangan dapat menggunakan metode *omnibus law*, penanganan pengujian peraturan perundang-undangan, serta asas keterbukaan. Penulis berpendapat, dimasukkannya metode *omnibus law* di samping karena *nomenklatur* ini tidak

permohonannya, Migrant Care menilai undang-undang ini akan berdampak merugikan buruh migran (<https://nasional tempo.co/read/1408361/migrant-care-turut-ajukan-uji-formil-uu-cipta-kerja-ke-mk>. Diakses pada 18 Juni 2022),

³⁵ <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816>. Diakses pada 18 Juni 2022

³⁶ Henry Donald Lbn. Toruan, "Problems of Harmonization on The Post-Establishment of Omnibus Law on Job Creation", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 21, Number 4, Desember 2021, hlm. 463.

³⁷ <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/24/11584071/dpr-sahkan-revisi-uu-ppp-atur-metode-omnibus-law?page=all>. Diakses 18 Juni 2022.

ditemui dalam sistem hukum Indonesia yang menganut *civil law*, pembentukan peraturan perundang-undangan yang merujuk kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 hanya mengenal dua bentuk *nomenklatur*, yakni undang-undang baru dan undang-undang perubahan. Kedua bentuk tersebut baik norma, asas, tujuan maupun ruang lingkupnya dirumuskan secara jelas di dalam batang tubuh undang-undang. Sementara UU CK mengaburkan kedua bentuk tersebut, hal demikian didasarkan pada konsepsi *omnibus law* yang menggabungkan puluhan undang-undang menjadi satu. Merujuk kepada sebuah peribahasa yang menyatakan, “*elok rupa ketimbang berita*”, maka UU CK hanya baru dari *form* (bentuk) sementara norma-normanya diadopsi dengan penyesuaian-penyesuaian dari undang-undang lain.

Selain aspek *nomenklatur*, masalah lain yang juga sulit diakomodir dalam Undang-Undang Cipta Kerja bersyarat terkait dengan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Hestu Cipto Handoyo mengelompokkan asas tersebut ke dalam dua bagian, yakni:³⁸ *Pertama*, asas yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan dan, *kedua*, asas yang berkaitan dengan materi muatan peraturan perundang-undangan. Asas pada kelompok pertama telah diatur secara rinci di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan masalah; dan
- g. Keterbukaan.

Sementara asas pada kelompok kedua diatur dalam Pasal 6 ayat (1), yang meliputi: a) asas pengayoman; b) asas kemanusiaan; c) asas kebangsaan; d) asas kekeluargaan; e) asas kenusantaraan; f) asas Bhinneka Tunggal Ika; g) asas keadilan; h) asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i) asas

³⁸ Hestu B. Cipto Handoyo, *Prinsip-prinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik*, Edisi Revisi, cetakan ke-05, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2018, hlm. 73-74.

ketertiban dan kepastian hukum; dan j) asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Akan tetapi melalui revisi kedua UU P3³⁹ maka inkonstitusional bersyarat sebagaimana dipersyaratkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) akan menjadi landasan bagi Pemerintah untuk memperbaiki Undang Undang Ciptaker baik aspek formil maupun aspek materiil, dan menjadikan UU P3 sebagai standar baku dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Upaya penerapan *omnibus law* sebagaimana diatur dalam Pasal 64 UU P3 akan dimulai dari memperbaiki dokumen perencanaan Rancangan Undang Undang Ciptaker agar norma yang terdapat dalam Pasal 42A UU P3 sejalan dengan norma pada Pasal 64 ayat (1a dan 1b), yakni: (1) Pasal 42A, *Penggunaan metode omnibus law dalam penyusunan suatu rancangan peraturan perundang-undangan harus ditetapkan dengan dokumen perencanaan*; dan (2) Pasal 64 ayat (1a) dan (1b) yang berbunyi sebagai berikut:

- (1a) Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan metode omnibus.
- (1b) Metode omnibus sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) merupakan metode penyusunan peraturan perundang-undangan dengan:
 - a. Memuat materi muatan baru;
 - b. Mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan da/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama dan atau;
 - c. Mencabut peraturan perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama, dengan menggabungkannya ke dalam satu Peraturan Perundang-undangan untuk mencapai tujuan tertentu.

Kedua pasal yang menjadi legitimasi penerapan *omnibus law* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut sekaligus menjadi senjata bagi pemerintah untuk mengurai benang kusut penyusunan dan pengesahan UU Ciptaker oleh DPR RI. Undang-undang ini sebelum diuji materilkan ke Mahkamah Konstitusi telah mengundang silang pendapat baik aspek formil maupun aspek materiil dari pembentukan UU Ciptaker terutama menyangkut

³⁹ Revisi Kedua UU P3 disahkan DPR RI dalam Rapat Paripurna ke-32 yang berlangsung pada 24 Mei 2020. Dari Sembilan fraksi di DPR RI, hanya satu fraksi (Fraksi PKS) yang menolak disahkannya undang-undang tersebut. UU P3 yang disahkan akan menjadi landasan hukum bagi Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Menurut Ketua DPR RI Puan Maharani, revisi UU P3 dilakukan sebab pada UU 12/2011 yang merupakan pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan belum mengatur mengenai metode *omnibus law*. (<https://www.jawapos.com/nasional/politik/24/05/2022/dpr-sahkan-ruu-p3-jadi-landasan-omnibus-law/>). Diakses pada 21 Juli 2022.

penerapan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan seperti dipersyaratkan oleh Pasal 5 UU P3.

Di luar pemenuhan pasal tersebut, metode *omnibus law* juga akan membuka pintu selebar-lebarnya bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai pembahasan di DPR RI. Pelibatan ini penting karena mengacu kepada pembahasan UU Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat itu, Pemerintah dan DPR sangat kesulitan menjawab soal keterlibatan masyarakat itu. Hal demikian bertentangan dengan Pasal 96 UU P3 yang menyatakan: (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan; (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui : rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi; dan/atau seminar, lokakarya, dan/atau diskusi; (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan; (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap rancangan peraturan perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Uniknya, kendati metode *omnibus law* telah masuk ke dalam Revisi Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Pemerintah justru tidak melakukan revisi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja sebagaimana diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi, melainkan justru menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang menuai banyak kritik dan penolakan karena materi perppu tak lebih dari *copy paste* materi undang-undang.

Penutup

Penelitian ini menyimpulkan dua hal sebagai berikut: *pertama*, metode *omnibus law* yang pada mulanya tidak dikenal dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan, sekarang melalui Revisi Kedua UU P3 metode *omnibus law* telah menjadi salah satu metode dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sekaligus dalam konteks ini menjadi dasar hukum yang harus

dipedomani dalam revisi UU Cipta Kerja sebagaimana mandat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XIX/2021. *Kedua*, metode *omnibus law* yang diakomodasi ke dalam Revisi Kedua UU P3 menjadi landasan yuridis untuk memperbaiki UU Ciptaker baik perubahan dalam aspek formil maupun aspek materiil, dan sekaligus menjadikan UU P3 sebagai standar baku dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang menganut sistem *civil law*. Sangat disayangkan metode ini tidak dipergunakan Pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi karena Pemerintah memilih jalan lain, yakni menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Daftar Pustaka

Buku

- Asshidiqie, Jimly, *Perihal Undang-undang*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2010.
- Chaidir, *Berhutang Pada Rakyat*, Cetakan Pertama, Adicita Karya Nusa, Yogyakarta, 2022.
- Djohermansyah, Djohan, dan Made Suwandi, *Pilkada Langsung: Pemikiran dan Peraturan*, IIP Press, Jakarta, 2005.
- Handoyo, B. Hestu Cipto, *Prinsip-prinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2018.
- Latif, Abdul dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Juni 2019.
- Mahfud MD, M., *Politik Hukum di Indonesia*, Cet. II, LP3ES, Jakarta, 2001.
- Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum Progressif*, Kompas, Jakarta, 2010.
- Sadiawati, Diani, dkk. Bappenas dalam *Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia: Permasalahan dan Strategi Penanganannya*, Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK), PSHK, Jakarta, 2019.
- Sirajuddin, Fatkhurrohman, Zulkarnain, *Legislative Drafting, Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Setara Press, Malang, 2015.
- Soekamto, Soerjono, *Pengantar Metode Penelitian*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- Tanya, Bernard L dan Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, cetakan III, April 2010
- _____, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2020.

Hasil Penelitian

Inosentius Samsul, dkk. Badan Keahlian DPR RI, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan", Februari 2022.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja", 2021.

Jurnal

Dewi Sartika Putri, "Penerapan *Omnibus Law* Cipta Kerja di Indonesia Efektif atau Tidak? Studi Tinjauan Berdasarkan Sistem Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Nomor 2, April 2021.

Firman Freaddy Busroh, "Konseptualisasi *Omnibus Law* dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan", *Jurnal Arena Hukum*, Volume 10, Nomor 2, Agustus 2017.

Henry Donald Lbn. Toruan, "Problems of Harmonization on The Post-Establishment of Omnibus Law on Job Creation", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 21, Number 4, Desember 2021.

Idul Rishan dan Imroatun Nika, "Inkompatibilitas Metode *Omnibus Law* dalam Penyederhanaan Regulasi", *Jurnal Ius Quai Iustum*, Volume 29, Issue 1, Januari 2022.

Insan Firdaus, "Harmonisasi Undang-Undang Narkotika dengan Undang-Undang Pemasarakatan terkait Rehabilitasi Narkotika Bagi Warga Binaan Pemasarakatan", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 21 Nomor 1, Maret 2021.

I Putu Eka Cakra, Aditya Yuli Sulistyawan, "Kompabilitas Penerapan Konsep *Omnibus Law* dalam Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Crepido*, Volume 02, Nomor 02, November 2020.

I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, "Formulasi *Legislative Drafting* yang Ideal dalam Rangka Mewujudkan Negara Hukum yang Demokratis dan Menjunjung Nilai-Nilai Lingkungan", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 3 Vol. 22 Juli 2015.

Laica Marzuki, "Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang", *Jurnal Legislasi*, Volume 3 Nomor 1, Maret 2006.

Ni'matul Huda, "Kedudukan dan Materi Muatan Peraturan Menteri dalam Perspektif Sistem Presidential", *Jurnal Hukum Ius Quai Iustum*, Volume 28, Issue 3, September 2021

Restu Gusti Monitasari, Eki Furqon, Enis Khaerunnisa, "Implikasi Penerapan Metode *Omnibus Law* dalam Sistem Pembentukan Perundang-Undang Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 3 No. 1, Tahun 2021.

Sodikin, Paradigma Undang-Undang dengan Konsep *Omnibus Law* Berkaitan dengan Norma Hukum yang Berlaku di Indonesia, *Jurnal Rechtvindings*, Volume 9, Nomor 1, April 2020.

Internet

“Pidato Lengkap Jokowi Usai Dilantik Jadi Presiden RI 2019-2024” <https://news.detik.com/berita/d-4753220/pidato-lengkap-jokowi-usai-dilantik-jadi-presiden-ri-2019-2024/3>. Diakses 2 Desember 2021.

“Menelusuri Asal Usul Konsep *Omnibus Law*” <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5e2c1e4de971a/menelusuri-asal-usul-konsep-omnibus-law/>. Diakses 5 Desember 2021.

“*Omnibus Law* dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Perspektif Negara Hukum” <https://www.tribunnews.com/tribunners/2019/12/18/omnibus-law-dalam-pembentukan-peraturan-perundang-undangan-dan-perspektif-negara-hukum-indonesia?page=2>. Diakses 7 Desember 2021.

“UU *Omnibus Law* Penyederhanaan Legislasi dan Kodifikasi Administratif” <https://www.icmi.or.id/opini-dan-tokoh/opini/uu-omnibus-omnibus-law-penyederhanaan-legislasi-dan-kodifikasi-administratif>. Diakses 8 Desember 2021.

“Paparkan RUU Cipta Kerja Ke DPR Menko Perekonomian Arahnya Wujudkan” <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/14/16200121/paparkan-ruu-cipta-kerja-ke-dpr-menko-perekonomian-arahnya-wujudkan>. Diakses 9 Desember 2021.

“Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Bisa Minus 0,4%” <https://www.voaindonesia.com/a/menkeu-dampak-covid-19-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-2020-bisa-minus-0-4-persen/5355838.html>. Diakses 15 Desember 2021.

“Mahkamah Konstitusi” <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816>. Diakses tanggal 20 Desember 2021.

“Dokumen Badan Legislasi Nasional” <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ-20220204-113021-3532.pdf>. Diakses tanggal 17 Juni 2022.

“Dokumen Badan Legislasi Nasional” <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ-20220204-113021-3532.pdf>. Diakses tanggal 17 Juni 2022.

“Klaster *Omnibus Law* Ciptaker” <https://investor.id/business/11-klaster-omnibus-law-ciptaker>. Diakses tanggal 18 Juni 2022

“Migrant Care Turut Ajukan Uji Formil UU Cipta Kerja Ke MK”
<https://nasional.tempo.co/read/1408361/migrant-care-turut-ajukan-uji-formil-uu-cipta-kerja-ke-mk>. Diakses tanggal 18 Juni 2022),

“Mahkamah Konstitusi” <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816>. Diakses 18 Juni 2022

“DPR Sahkan Revisi UU P3 Atur Metode *Omnibus Law*”
<https://nasional.kompas.com/read/2022/05/24/11584071/dpr-sahkan-revisi-uu-ppp-atur-metode-omnibus-law?page=all>. Diakses 18 Juni 2022.

“Naskah Akademik RUU tentang Cipta Kerja” https://uu-ciptakerja.go.id/wp-content/uploads/2020/11/Naskah-Akademis-RUU_tentang_Cipta_Kerja.pdf. Diakses 18 Juni 2022.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Nomor 2020/No. 245, Tambahan Lembaran Negara No. 6573.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*), Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6215.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Kamus

Bryan A. Garner, Editor in Chief, *Black's Law Dictionary*, Ninth Edition, 2009 Thomson Reuters, the United State of America.